

PROSEDUR PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :
WINDA PUJI LESTARI
NIM. 082324016

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2011

PROSEDUR PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :
WINDA PUJI LESTARI
NIM. 082324016

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Winda Puji Lestari

Nim : 082324016

Jenjang : Diploma III

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tugas akhir ini keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Purwokerto, 13 Agustus 2011

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Winda Puji Lestari".

Winda Puji Lestari
082324016



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

Assalamualaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

1. Nama : Winda Puji Lestari
2. NIM : 082324016
3. Jurusan/Program/Semester : VI/D III Manajemen Perbankan Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2008/2009
5. Judul Tugas Akhir : Prosedur Pembiayaan *Musyārahah* di BPRS Buana Mitra
Perwira Purbalingga

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr.wb.


Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 13 Agustus 2011

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Syufaat, M. Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Dosen Pembimbing


Dr. H. Suraji M. Ag
NIP. 19720402 199803 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA

Oleh :


Penyusun : Winda Puji Lestari


NIM : 082324016

Purwokerto, 30 September 2011


Penguji I,

Penguji II,



Dr. Jamal Abdul Aziz M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004


Akhmad Faozan, Lc, M.Ag
NIP. 19741217 200312 1 006


Pembimbing


Dr. H. Suraji M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Mengetahui,
Ketua STAA Purwokerto


Dr. A. Luthi Hamidi, M. Ag
NIP. 19670815 1999203 1 003

Ketua Program Studi


Akhmad Faozan, Lc, M.Ag
NIP. 19741217 200312 1 006

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah goresan tinta ini penulis persembahkan pada:

- ❖ Kedua orang tua ku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
- ❖ Adiku Kevin dan Pamanku Aris terimakasih atas canda tawa yang membuat hidupku penuh warna.
- ❖ Mbahku yang selalu mendoakanku.
- ❖ Teman-teman kost (Eni, Mb Mun, Mb Depi, Nap, Ova,) dan Mb Umi yang memberikan semangat dan pengalaman hidup yang tak mungkin dapat ku lupakan.
- ❖ Hubbyku Anggoro Trio Santoso yang selalu meluangkan waktu untuk membantu ku, trimakasih atas bantuannya, dan selalu jadi yang terbaik buat orang2 yang menyayangimu.
- ❖ Nona-nona peni (Mb Luthvi, Ela, Idda) dan teman-teman DIII MPS yang telah memberikan arti persahabatan bagi ku dan betapa indahnyanya kebersamaan bersama kalian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT pencipta dan pemilik semesta alam dan segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita. Hanya berkat rahmat, hidayah, inayah, dan juga ma'unah-Nya penulis mampu menggoreskan tinta kehidupan sampai detik ini dan telah berhasil pula menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul : **Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga**, shalawat dan salam semoga selalu tercurah bagi Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak terbantahkan, begitu pula dengan karya-karyanya. Namun manusia wajib berusaha untuk kearah mendekati kesempurnaan. Demikian dengan sajian penulis ini tentu masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Tetapi untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berjasa dalam penulisan tugas akhir maupun keseharian kehidupan penulis.

Sebagai wujud apresiasi penulis terhadap orang-orang hebat disekeliling penulis, maka ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis sanjungkan kepada :

1. Dr. A Lutfi Hamidi, M.Ag selaku Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. H. Syufa'at, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syariah.
3. Dr. H. Suraji M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.

4. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag selaku ketua prodi manajemen perbankan syariah.
5. M. Bahrul Ulum, S.H.M.H selaku Pembimbing akademik Manajemen Perbankan Syari'ah.
6. Aman Waliyudin selaku kepala BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
7. Seluruh Staf di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Secara khusus terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua teman sekelas di DIII-MPS, Bapak Muhammad Sulhan, dan Mas Angga, yang telah memberikan sumbangsih, semangat serta dukungan atas terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini. Semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 13 Agustus 2011

Penulis,



Winda Puji Lestari
082324016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	7
C. Metode Penulisan Laporan	
1. Metode Penulisan	8
2. Teknik Pengumpulan Data	8
D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja	
1. Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).....	9
2. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).....	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA	
A. Kedudukan dan Koordinasi	10
1. Sejarah Singkat BPRS Buana Mitra Perwira	10
2. Struktur Organisasi	15

B. Sistem Operasional dan Produk-Produk BPRS Buana Mitra	
Perwira	18
1. Konsep Operasional	18
2. Penghimpunan Dana	18
3. Penyaluran Dana	21
4. Penyedia Jasa	24
5. Prinsip Operasional	25
6. Budaya kerja	26

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	27
1. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan	27
2. Prosedur Pembiayaan Musyarakah	29
B. Pembahasan	33
1. Aspek Teknis Pembiayaan	33
2. Ketentuan Akad Musyarakah	36
3. Prinsip Analisis Pembiayaan	40
4. Pengembalian Modal	42

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	45
B. Saran-Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	17
Gambar 2. Flowchart Pembiayaan Musyārahah	32
Gambar 3. Skema Penyaluran Musyārahah	42

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman seperti ini untuk terjun dalam dunia bisnis sangat sulit apabila tidak mempunyai modal yang besar, apalagi jika menginginkan untuk mengembangkan usaha yang sudah dibangun. Karena dalam bisnis perputaran uang sangat penting untuk kemajuan perusahaannya tapi pada kenyataannya uang yang dijadikan modal biasanya sebagian besar akan macet pada pelanggan sehingga pengusaha akan sulit untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut maka bank khususnya bank syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat mengatasi masalah keuangan mengeluarkan produk pembiayaan yang berlandaskan kemitraan yaitu *musyarakah*. *Musyarakah* yaitu keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.¹

Musyarakah dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba.

¹Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 8.

Secara garis besar *musyārahah* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Syirkah Amlak*

yaitu eksistensi suatu perkongsian tidak perlu pada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk ini terbagi pada *amlak jabr* yaitu terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Dan *amlak ikhtiar* yaitu terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas karena terdapat pilihan untuk menolak.

2. *Syirkah 'Uqud*

Yaitu perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak.²

Bentuk *syirkah 'uqud* ini terbagi menjadi :

- a) *Syirkah al'iman* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.
- b) *Syirkah al-mufawwadah* yaitu perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- c) *Syirkah al-abdan/al-'amal* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.

² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal. 11.

- d) *Syirkah al-wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal hanya mengandalkan nama baik keuntungan dan kerugian dilakukan secara negoisasi diantara para anggota.
- e) *Syirkah al-mudharabah* yaitu perkongsian atara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Tetapi para cendekiawan fiqh Islam meletakkan *mudlarabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri.³

Dalam hal ini *musyarakah* yang digunakan adalah *syirkah al-'inan*. *Syirkah al-'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.⁴

Dalam *syirkah al-'inan* terdapat tipe-tipe *musyarakah* yaitu:

1. *Musyarakah* dagang adalah baik bank maupun mitranya sama-sama menyerahkan modal tetapi mitralah yang menjalankan manajemen, pemasaran, dan akuntansi yang terkait dengan transaksi.
2. Partisipasi berkurang adalah suatu kemitraan yang dengannya bank membantu mitra untuk dapat memiliki suatu proyek secara bertahap, sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam kontrak *musyarakah*.

³ Muhammad, *Model-Model Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2009), hal. 114.

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 92.

3. Partisipasi permanen adalah suatu kontrak *musyarakah* yang membiayai sekian porsi modal suatu proyek tertentu sebagai pemegang saham dan bank berpartisipasi dalam manajemen dan pengawasan proyek bersama dengan mitranya.⁵

Musyarakah yang biasanya dilakukan oleh bank dengan nasabahnya adalah *musyarakah* dagang. Bank hanya memberikan dana dan meminta laporan keuangan secara berkala untuk mengetahui kemajuan perusahaan yang dikelola oleh mitra.

Apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen maka kerugian dapat dibagi antara kedua belah pihak menurut tingkat persentase modal yang disertakan dalam kontrak. Sebaliknya apabila kerugian tersebut akibat dari kelalaian, kesalahan manajemen maka partner harus bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut.⁶ Sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan prosentase modal.

beberapa ketentuan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah* dapat dilakukan untuk transaksi umum atau khusus dalam jangka waktu tertentu, yang bisa diperpanjang jika para mitra setuju.
2. Semua mitra harus menerima informasi berkala mengenai operasi bisnis dan pembiayaannya.
3. Para mitra harus melakukan kesepakatan lebih dahulu sebelum memasuki suatu perjanjian *musyarakah* baru dengan yang lain.

⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 93.

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 124.

4. Proporsi keuntungan yang akan dibagikan harus disepakati pada saat membuat perjanjian.
5. Rasio penanggungungan kerugian bersama harus benar-benar sesuai dengan proporsi investasi.
6. Idealnya modal harus berupa uang, bukannya barang. Jika dalam bentuk barang, maka nilai moneterinya harus dihitung.
7. Perjanjian *musyārahah* berakhir apabila meninggal atau ada pemberitahuan.⁷

Pembiayaan *musyārahah* pada dasarnya menggunakan ketentuan seperti diatas tapi pada bank sudah ada tambahan untuk lebih memperjelas akad yang akan dilaksanakan antara nasabah dengan bank, misalnya pada saat nasabah meninggal dunia perjanjian *musyārahah* tersebut tidak langsung berakhir tetapi ada wakil yang bertanggungjawab atas akad yang sudah disepakati dan melanjutkan akad tersebut.

Dasar hukum syari'ah mengenai *musyārahah* antara lain:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١١﴾

⁷ Mervyn K Lewis dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syari'ah Prinsip,Praktik,dan Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal. 78.

Artinya:

Dawud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Dawud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Shaad{38}: 24)

Hadis Nabi Muhammad SAW:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya :

Nabi Muhammad SAW bersabda “ Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak saling berkhianat. Bila salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari dari keduanya”. (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Masyarakat awam yang tinggal jauh dari daerah perkotaan dan jauh dari bank *syari'ah* tentu masih banyak yang belum tahu bagaimana prosedur pembiayaan *musyarakah*, dan seperti apa pelaksanaannya. Tentu saja ini menjadi tugas bagi praktisi perbankan dalam mengembangkan produk bank khususnya bank *syari'ah*. Agar bank *syari'ah* dapat berkembang sampai ke pelosok-pelosok desa. Tetapi di daerah Purbalingga walaupun bank *syari'ah* belum lama ada, antusias para warga terhadap bank *syari'ah* sangat baik, baik terhadap produk *funding* maupun *financing*-nya, berarti masyarakat bisa menerima adanya bank *syari'ah*.

Menurut Bapak Muhammad Sulhan selaku senior staff di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, *musyarakah* menjadi salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat Purbalingga dan daerah sekitarnya, terbukti dengan

jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* 60% dari ± 550 pembiayaan, dan dari 60% tersebut yang dominan adalah untuk mengembangkan usaha atau modal kerja dagang pakaian dan sembako.⁸ Hal ini dikarenakan daerah Purbalingga sebagian masyarakat bekerja sebagai pedagang jadi mereka membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai pembiayaan *musyarakah* yang ada di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Penulis mengangkat judul tersebut karena belum ada yang membahas tentang pembiayaan *musyarakah* sebelumnya dan pembiayaan *musyarakah* yang paling diminati di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

B. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Penulisan laporan tugas akhir ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan sistem operasional produk *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk nasabah pengguna akad *musyarakah*.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D III manajemen syariah.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sulhan selaku staf senior di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tanggal 21 Februari 2011.

C. Metode Penulisan Laporan .

1. Metode Penulisan

Metode penulisan data laporan tugas akhir ini adalah menyusun laporan sesuai dengan pengamatan operasional pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga selama praktek kerja berlangsung yakni penulis tuangkan laporan ini dalam bentuk deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktek kerja berdasarkan data-data yang berhasil didapat kemudian dianalisis. Dalam hal ini data-data yang diperoleh adalah syarat-syarat pembiayaan, prosedur pembiayaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Teknik observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

b. Teknik komunikasi langsung (*interview*)

Teknik komunikasi langsung yaitu cara mengumpulkan melalui kontak atau hubungan langsung antara pengumpul data dengan sumber data.⁹ Penulis melakukan interview dengan pegawai yang ada di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga untuk mendapatkan data yang berhubungan

⁹ Haryono dan Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 135.

dengan pembiayaan, khususnya pembiayaan *musyarakah* seperti pada *staf senior*, marketing, administrasi, dan *customer service*.

c. Teknik dokumentasi

Jenis data penelitian berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.¹⁰ Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan menyelusuri data-data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini

3. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

a. Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Lokasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan adalah bertempat di BPRS Buana Miira Perwira Purbalingga yaitu di Jalan MT Haryono Nomor 267 Purbalingga.

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Adapun waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan hari Jum'at tanggal 4 Maret 2011.

¹⁰ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), hal. 157.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA

A. Kedudukan dan Koordinasi

1. Sejarah Singkat BPRS Buana Mitra Perwira

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung otonomi daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat, Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si Bupati Purbalingga masa jabatan 2000-2005 membuat sebuah gagasan tentang pendirian BPR Syariah di Purbalingga. Untuk mendukung ide tersebut, pada Bulan Februari 2002, diadakan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap masyarakat yang diwakili oleh Anggota DPRD Purbalingga, Anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tokoh agama dan koperasi, dengan materi rencana pendirian BPR Syariah di Purbalingga.¹

Hasil sosialisasi tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan beberapa alternatif, yaitu:

1. Kepemilikan BPR Syariah oleh masyarakat, Pemerintah Daerah hanya memfasilitasi pendirian;
2. Kepemilikan sepenuhnya milik Pemerintah Daerah; atau
3. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Penawaran beberapa alternatif tersebut ditanggapi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga dengan Pjs Ketua Wasruri, BA dengan

¹Sejarah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, hal. 1. Tahun 2010.

mengajukan proposal pendirian BPR Syariah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Proposal tersebut ditanggapi positif oleh Pemerintah Daerah dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian BPR Syariah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang diwakili oleh Bupati Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si dan Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh Wasruri, BA pada tanggal 24 Juni 2002.

Langkah selanjutnya yang ditempuh adalah masing-masing pihak membentuk tim. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga membentuk tim dengan koordinator Ir. Bambang D. Sumarsono, MPA, Pimpinan Proyek R. Amin Kuspomo, SH dan bendahara Budi Baskoro, SP. Tugasnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendirikan BPR Syariah. Sedangkan tim yang dibentuk oleh PC Nahdlatul Ulama bertugas mengawal perizinan dan penyiapan modal dari NU, dengan ketua tim Drs. Mugiyarto dan anggotanya Aman Waliyudin, SE dan Muhammad Sulhan, S.Pd.I.²

Dalam perjalanan pengurusan perizinan, Tim menghadapi beberapa kendala:

1. Pemerintah Daerah baru pertama kali mendirikan Badan Usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga memerlukan waktu untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD.
2. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan untuk mendirikan usaha sesuai dengan AD ART, harus dilakukan oleh Pengurus Besar yang

² *Ibid.*, hal. 1.

berkedudukan di Jakarta, sehingga untuk solusinya adalah PC NU memprakarsai pendirian KSU dengan nama KSU Buana Nawa Kartika³

Setelah kendala-kendala tersebut dapat diatasi, maka langkah yang ditempuh oleh kedua pihak adalah membuat nama lembaga. Ide nama yang diajukan oleh Aman Waliyudin, SE adalah BUANA MITRA PERWIRA sebagai bentuk gambaran konsolidasi antara Nahdlatul Ulama yang dilambangkan dengan bumi atau buana dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang memiliki slogan PERWIRA. Usulan ini disetujui dan akhirnya digunakan sebagai nama BPR Syariah yang akan didirikan, yaitu PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2003, Bank Indonesia menerbitkan Surat Nomor 5/380/BPS tentang Persetujuan Prinsip Pendirian, disusul kemudian Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/5/Kep.DpG/2004 tentang Izin Usaha sampai dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503.7/2/11.27/PB/IX/09/P tentang Izin Usaha Perdagangan Besar dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 112816500003.

Dengan modal sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka pada tanggal 04 Juni 2004, bersamaan dengan peresmian Masjid Agung Daarussalaam sekaligus Hari Ulang Tahun Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si, diresmikanlah PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira dengan lokasi di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 45 Purbalingga dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Juni 2004.

³ *Ibid.*, hal. 2.

Jumlah pengelola adalah sebanyak 8 (delapan) orang dengan jumlah Direksi sebanyak 2 (dua) orang, staff 5 (lima) orang dan nonstaff 1 (satu) orang.

Dalam perjalanan awal, PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira mendapat perhatian yang intensif dari Bupati Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si dengan seringkali mengadakan kunjungan-kunjungan yang bersifat membina. Alhamdulillah, berkat doa segenap masyarakat sekarang PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira telah mengalami perkembangan yang baik. Sehingga, Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si membuktikan dukungan besarnya kembali dengan sebidang lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang kemudian dibangun dengan swadaya di Jalan MT Haryono Nomor 267 Purbalingga. Dan Pada Tanggal 20 Bulan Mei tahun 2009, resmi ditempati sebagai Kantor Pusat PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira.

Selain itu, PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira juga telah memiliki Kantor Kas, yaitu di Jl Letkol Sugiri Bobotsari dan Jl. Sersan Sayun Karangmoncol.⁴

TUJUAN

Tujuan didirikannya PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama Umat Islam dengan produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam.

DASAR HUKUM PENDIRIAN

1. Surat Bank Indonesia nomor 5/380/BPS tanggal 31 Oktober 2003 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPRS Buana Mitra Perwira.

⁴ *Ibid.*, hal. 3.

2. Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/5/Kep.DpG/2004 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira.
3. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga Nomor 503.7/21/11.27/PB/IX/09/P tentang Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira.
4. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 112816500003 atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira.

VISI DAN MISI

VISI:

Membangun Kebersamaan dalam Pemberdayaan Umat.

MISI:

1. Membumikan kegiatan perbankan syariah yang berbasis bagi hasil.
2. Menciptakan kemitraan dalam bermuamalah yang amanah, jujur, transparan dan professional.
3. Mengembangkan kegiatan ekonomi umat dengan mengoptimalkan potensi usaha.
4. Memberikan kontribusi yang optimal kepada umat.⁵


⁵ Brosur BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tahun 2010.

2. Struktur Organisasi

Dewan Komisaris	: Ir. Bambang DS, MPA
	: Agung Widiarto SE
	: Drs. Murivarto
DPS	: KH. Abror Musodik
	: H. Wasruri BA
	: Anang Ch M S. Ag
Direksi	: Aman Waliyudin
Kadiv SKAI	: Ginding Koemaladewi
Kadiv Marketing	: Umar Sahid
TIM I marketing	: Imam
	: Pratama Edi
	: Heri P
TIM II Marketing	: M. Sulhan
	: Wahyu S
TIM III Marketing	: Ony B
	: Sigit T
TIM IV Marketing	: Aris G
	: Ubaid E
TIM V Marketing	: Yulianto TW
	: Fahridho
Kadiv Operasional	: Sri Aprilliawati M
Kasubdiv Pelayanan	: Siti Amri

Customer service : Mujizatul laeliah
Teller : Siti Amri
Accounting : Amaludin S
Kasubdiv Admin : Siti Masyitoh
Legal Officer : Ika Restiana
Umum dan Personalia : Munibulloh
Informasi Teknologi : Maarif
Kebersihan : Sevul Hidayat
: Ade T
Security : Mulyono
: Muhtadi
: Sumarno
: Anas F

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi

B. Sistem Operasional dan Produk-Produk BPRS Buana Mitra Perwira

1. Konsep Operasional

BPRS Buana Mitra Perwira adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan Syariah Islam, sehingga Bank ini dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai Al-Qur'an dan Hadis namun juga mengacu pada UU No.21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang perbankan Syariah.

Berbeda dengan Bank Konvensional, BPRS Buana Mitra Perwira tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.

2. Penghimpunan Dana

a. Tabungan Wadiah

1) Tabungan iB Amanah

Adalah simpanan dipergunakan sebagai sarana titipan penyimpanan modal.

2) Tabungan iB Syariah

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pemilik rekening dengan menggunakan sarana yang dipersyaratkan.

3) Tabungan iB Pendidikan

Adalah simpanan bagi siswa dan siswi sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-

waktu oleh pemilik rekening dengan menggunakan sarana yang dipersyaratkan.

Manfaat Produk

- a) Mendapatkan bonus tiap akhir bulan.
- b) Simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang RI No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- c) Membantu sektor usaha kecil menengah berakad secara syariah.

Resiko Produk

- a) Penabung tidak mendapatkan bagi hasil, hanya mendapatkan bonus yang besarnya ditentukan oleh bank.

b. Tabungan iB Mitra Sipantas

Adalah simpanan dengan jangka waktu tertentu dan setoran dilakukan secara periodic selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dari 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun.

Manfaat Produk

- a) Aman dan dapat digunakan untuk perencanaan biaya-biaya seperti biaya perjalanan ibadah haji, perencanaan pendidikan anak dan perencanaan hari tua.
- b) Mendapatkan bagi hasil.
- c) Simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang RI No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

d) Membantu sektor usaha kecil menengah berakad secara syariah.

Resiko Produk

a) Tabungan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sampai jangka waktu tabungan berakhir.

b) Bagi hasil setiap bulan fluktuatif sesuai dengan pendapatan bank.

c. Deposito iB

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

Jangka Waktu

a) 3 bulan.

b) 6 bulan.

c) 12 bulan.

Deposito dapat diperpanjang secara Otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*).

Manfaat Produk

a) Mendapatkan bagi hasil.

b) Simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang RI No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

c) Membantu sektor usaha kecil menengah berakad secara syariah.

Resiko Produk

a) Deposito tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sampai jangka waktu berakhir.

b) Bagi hasil setiap bulan fluktuatif sesuai dengan pendapatan bank.⁶

3. Penyaluran dana

1) Pembiayaan iB Pemilikan Barang

Adalah Jual beli barang sebesar harga pembelian ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Fitur :

- a) Nasabah memilih barang yang dikehendaki.
- b) Bank membiayai sebagian atau keseluruhan dari harga barang yang dikehendaki nasabah atas nama bank kemudian menjual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.
- c) Dalam memperoleh barang, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mewakili atas nama bank.
- d) Cara pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Manfaat :

- a) Mempermudah nasabah untuk memperoleh barang yang diinginkan.
- b) Harga barang tidak berubah sampai pembayaran lunas.

2) Pembiayaan iB Kemitraan

Adalah kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal ini Bank dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini nasabah di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya.

⁶ *Ibid.*, hal. 1.

Fitur :

- a) Pembiayaan diberikan kepada nasabah yang tidak memiliki modal tetapi memiliki kemampuan untuk mengelola usaha.
- b) Usaha harus bersifat halal dan memiliki nilai manfaat.
- c) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha.
- d) Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.
- e) Nisbah merupakan alat untuk membagi keuntungan yang ditentukan di awal akad berdasarkan kesepakatan.

Manfaat :

- a) Membantu merintis usaha.
- b) Bagi hasil yang adil.
- c) Membantu pengembangan ekonomi mikro.⁷

3) Pembiayaan iB Modal Kerja

Adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha, dimana masing-masing pihak memiliki modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sebesar partisipasi modal.

Fitur :

- a) Pembiayaan diberikan pada nasabah yang memiliki usaha minimal 1 tahun.
- b) Usaha harus bersifat halal dan memiliki nilai manfaat.

⁷ Brosur Pembiayaan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tahun 2010.

- c) Pengelolaan usaha diserahkan kepada nasabah, bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan.
- d) Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
- e) Nisbah merupakan alat untuk membagi keuntungan yang ditentukan diawal akad berdasarkan kesepakatan.

Manfaat :

- a) Membantu pengembangan usaha.
- b) Bagi hasil yang adil.
- c) Membantu pengembangan ekonomi mikro.⁸

4) iB Talangan (Non Produktif)

Adalah pinjaman untuk kebutuhan non produktif tanpa imbalan dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus ataupun cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Fitur :

- a) Pinjaman untuk keperluan konsumtif.
- b) Kewajiban nasabah mengembalikan sesuai pokok pinjaman. Nasabah diperbolehkan memberikan jasa tanpa diperjanjikan diawal akad.

Manfaat :

- a) Nasabah dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang sesuai dengan syariah.
- b) Jasa yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan (bersifat sukarela).

⁸ *Ibid.*, hal. 2.

5) iB Ijarah Multijasa

Adalah perjanjian sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.

Fitur :

- a) Nasabah membutuhkan manfaat atas suatu barang dan atau jasa.
- b) Bank menyewa manfaat atas suatu barang atau jasa dari penyewa langsung.
- c) Nasabah menyewa manfaat atas suatu barang atau jasa kepada bank.
- d) Pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Manfaat :

- a) Nasabah dapat memenuhi kebutuhan dengan metode yang dibenarkan secara syariah.
- b) Harga sewa tidak berubah sampai pembayaran lunas.⁹

4. Penyediaan Jasa

1) iB Gadai Syariah

Merupakan penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

Fitur :

- a) Nasabah menyerahkan barang berupa emas / perhiasan kepada bank untuk disimpan.

⁹ *Ibid.*, hal. 3.

- b) Atas dasar penyimpanan barang tersebut, nasabah membayar biaya sewa penyimpanan barang.
- c) Atas dasar penyimpanan barang tersebut, nasabah dapat memperoleh pinjaman dana dengan akad al-qardh yaitu pinjaman yang pengembaliannya sebesar pinjaman dan barang yang diserahkan sebagai jaminan.
- d) Jangka waktu pengembalian adalah 15 hari.

Manfaat :

- a) mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pinjaman dana yang multiguna dengan cara yang sesuai syariah.
- b) untuk memenuhi kebutuhan mendadak.
- c) untuk dana talangan.¹⁰

5. Prinsip Operasional

- a) Keadilan
Penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
- b) Kemitraan
Hubungan sejajar antara nasabah investor, pengguna dana, dan bank sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan.
- c) Transparan
Keterbukaan kondisi/laporan keuangan secara berkesimbangan dari kedua belah pihak (nasabah dan bank).

¹⁰ *Ibid.*, hal. 4.

d) Universal

Perlakuan yang sama terhadap masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

6. Budaya kerja

a) Semangat.

b) Senyum.

c) Salam.

d) Sapa.¹¹

¹¹ Peraturan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tahun 2005.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga juga sama seperti pada bank-bank yang lain, tentu persyaratan antara nasabah perorangan, perusahaan, dan yayasan berbeda dikarenakan yang menjalankan usaha tidak hanya satu tapi dalam bentuk organisasi. Untuk nasabah perorangan apabila belum mempunyai istri maka hanya fotokopi KTP nya sendiri, dan selalu mencantumkan nama ibu kandung, hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan.
- b. Fotokopi KTP suami istri yang masih berlaku = rangkap dua.
- c. Fotokopi kartu keluarga.
- d. Fotokopi akta nikah = rangkap dua.
- e. Keterangan pengasilan dan data-data pendukung lainnya, yaitu :
 - 1) Bagi pegawai negeri / pensiunan.
 - Fotokopi slip gaji terakhir.
 - Fotokopi SK pertama dan terakhir.
 - 2) Bagi pegawai swasta.
 - Fotokopi slip gaji terakhir.

- Fotokopi surat kontrak kerja atau surat keterangan kerja dari perusahaan tempat bekerja.
- Surat kuasa potong gaji dari bendahara.
- Surat keterangan dari bendahara yang berwenang.

3) Bagi pedagang / pengusaha

- Fotokopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), HO (Hinder Ordonantie), atau surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan setempat.

4) Bagi CV/ PT/ KOPERASI

- Fotokopi akta pendirian.
- Surat keputusan kepengurusan disertai dengan fotokopi KTF pengurus harian atau inti.
- Fotokopi laporan keuangan 3 bulan terakhir.
- Surat persetujuan dari komisaris / pengurus.

f. Jaminan

1) Fotokopi BPKB atas nama sendiri dilampiri fotokopi STNK (masih milik sendiri) = rangkap 2.

2) Fotokopi BPKB bukan atas nama sendiri (milik sendiri)

- Dilampiri fotokopi STNK = rangkap 2.
- Harus ada fotokopi kwitansi pembelian bermaterai Rp 6000,00 = rangkap 2.

- Dilampiri fotokopi KTP pemilik (nama yang tercantum di BPKB) = rangkap 2.
 - Dilampiri 3 lembar blanko kwitansi (kwitansi kosong), 1 lembar bermaterai Rp 6000 ,00 dan semuanya ditandatangani oleh pemilik (nama yang tercantum di BPKB).
- 3) Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama sendiri dilampiri SPPT (masih milik sendiri) = rangkap 2. ¹

2. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

Prosedur pembiayaan pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a) Calon nasabah datang ke *customer service (cs)* guna mengemukakan permasalahannya kemudian CS akan memberi solusi dan memberikan surat pengajuan pembiayaan guna dipenuhi oleh calon nasabah.
- b) Surat pengajuan pembiayaan (SPP) yang berisi jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, dana yang diminta, serta sumber pelunasan, yang dilampiri dengan fotokopi KTP, jika sudah berkeluarga maka fotokopi KTP suami istri dan akta nikah, fotokopi Kartu Keluarga, dan surat keterangan usaha, bukti kepemilikan agunan, fotokopi SPPT.
- c) SPP tersebut diserahkan pada *customer service (CS)* apabila nasabah datang langsung ke bank tapi kalau tidak datang secara langsung maka

¹ Brosur pembiayaan, hal. 5.

- bisa diserahkan pada *account officer (AO)*, kemudian CS atau AO menyerahkan pada kadiv marketing untuk kemudian ditindak lanjuti.
- d) Setelah SPP sampai pada kadiv marketing maka sebelum ditindak lanjuti kadiv marketing memberikan pelayanan BI *checking* setelah itu kadiv marketing memerintahkan AO untuk memproses SPP yang masuk.
- e) AO melaksanakan kunjungan pada calon nasabah, dalam melakukan kunjungan AO mencari data nasabah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha dengan standar 5 C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Data yang diperoleh harus sesuai dengan kebenaran dan kenyataan.
- f) Selanjutnya data tersebut dianalisa dan diajukan kepada komite. Komite terdiri dari komisaris, direksi, kepala divisi, dan pengawas.
- g) Semua data diterima oleh komite kemudian komite membahas, *mereview*, memonitoring, dan menganalisa semua data untuk ditentukan layak tidaknya dibiayai, apabila komite menentukan layak diberi pembiayaan maka semua berkas diserahkan pada administrasi.
- h) Setelah berkas diterima oleh administrasi maka bagian administrasi ini melakukan pengecekan data nasabah, pembuatan akad, mempersiapkan pengikatan dan kartu angsuran, pengaturan jadwal akad.
- i) Pelaksanaan akad dilakukan setelah *offering later* diterima untuk di tanda tangani nasabah, dalam pelaksanaannya akad harus disepakati dan

dipahami oleh para pihak, dalam melakukan akad juga harus ada dua orang saksi, dilaksanakan dihadapan petugas bank dan notaris.

- j) Setelah akad dilaksanakan maka uang akan ditransfer ke rekening nasabah.²

Setiap nasabah wajib memiliki rekening untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan pembiayaan. Karena uang yang akan diberikan oleh bank akan langsung ditransfer pada rekening tersebut dan untuk membuat kartu angsuran.


Pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam melakukan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5 C yaitu:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah yang akan diberi pembiayaan.
- b. *Capacity* artinya menganalisis kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang akan diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, karena apabila nasabah tidak memenuhi prinsip di atas tetapi diberikan pembiayaan ditakutkan akan terjadi pembiayaan bermasalah, yang memenuhi prinsip tersebut juga masih ada yang bermasalah.

² Hasil wawancara dengan Bpk. Muhammad Sulhan, pada tanggal 21 Februari 2011.

Flowchart Pembiayaan Musyarakah



Gambar 2. Flowchart Pembiayaan Musyarakah

B. PEMBAHASAN

1. Aspek Teknis Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi :

1. Aspek Syar'i /Syariah

Yaitu dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam (antara lain tidak mengandung unsur Maysir, ghoror, riba, serta bidang usahanya harus halal).

2. Aspek Ekonomi

Disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Jadi setiap bank syariah harus mengetahui usaha apa yang akan dijalankan oleh nasabahnya apakah halal atau tidak, apakah layak atau tidak untuk diberi pembiayaan, seperti halnya pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga setiap ada nasabah yang akan meminta pembiayaan pasti pihak-pihak yang bertugas akan mencari informasi yang lebih *detail* terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabahnya supaya aspek syariah dan aspek ekonomi benar-benar terpenuhi dan tidak menyimpang dari aspek-aspek tersebut.

Adapun aspek teknis perbankan syariah adalah :

a. Modal / harta

- 1) Penyaluran dana musyarakah dapat diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang.
- 2) Dalam hal pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.

b. Bagi hasil – keuntungan dan kerugian

- 1) Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- 2) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 3) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan.
- 4) Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).
- 5) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.

c. Kerugian

- 1) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional sesuai modal masing-masing.
- 2) Dalam hal terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan hal tersebut.

d. Jaminan

- 1) Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah.

e. Pengawasan

- 1) Bank dapat melakukan pengawasan usaha nasabah sesuai dengan kesepakatan.

f. Pengembalian modal

- 1) Pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah.

g. Dokumentasi

- 1) Surat Persetujuan Prinsip (*offering letter*).
- 2) Akad Musyārahah.
- 3) Perjanjian Pengikatan Jaminan.
- 4) Surat Permohonan Realisasi Penyaluran Dana.
- 5) Tanda Terima Uang Oleh Nasabah.
- 6) Proyeksi Pendapatan Usaha Nasabah.

h. Lain – lain

Biaya asuransi, pengikatan notaris dan administrasi ditanggung oleh nasabah³.

Pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam pelaksanaannya juga menerapkan hal yang sama seperti yang disebutkan di atas pada setiap

³ Muhammad, *Model – Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 121

pembiayaan tentunya *musyarakah* juga, tetapi selama ini belum ada pembiayaan *musyarakah* yang meminta dana berupa barang, dalam menentukan nisbah bagi hasil juga nasabah bernegosiasi dengan bank, dalam melakukan pengawasan bank hanya berkala meminta laporan keuangan, contohnya 3 bulan sekali untuk mengetahui apakah perusahaan yang dijalankan oleh mitra lancar atau tidak, apabila usaha yang dijalankan oleh mitra sedang tidak lancar, biasanya pihak bank mencari kendala yang membuat tidak lancar dan mencari solusi.

2. Ketentuan Akad Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* ini juga ditentukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No:7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah⁴ dan juga oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu Ketentuan *Musyarakah* (Ref Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000) yang mengatur tentang:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dengan mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara modern.

⁴ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 306

Begitu juga pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ketentuan di atas memang benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan, karena akad dilaksanakan setelah ada kesepakatan dan akad juga dituangkan secara tertulis. Akad dilaksanakan dihadapan dua orang saksi, pejabat bank, dan notaris.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:

a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.⁵

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam memberikan pembiayaan pada nasabah juga melihat kondisi apakah cakap hukum atau tidak, walaupun setiap mitra memiliki hak untuk mengatur tetapi BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tidak ikut mengatur, hanya berkala untuk mengetahui apakah kondisi usahanya masih berjalan dengan lancar atau tidak.

⁵ Muhammad, *Model - Model Akad*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal, 119.

3. Objek akad (Modal, Kerja, Keuntungan, dan Kerugian)

a. Modal

1. modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, *property*, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan
3. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah suatu syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyārahah*.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dengan akad.

d. Kerugian

1. Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga meminta jaminan terhadap nasabah, porsi bagi hasil biasanya lebih besar nasabah daripada bank, karena bank tidak ikut kerja hanya secara berkala melihat kondisi usaha yang dijalankan, prosentase keuntungan selalu tertuang dalam akad.

4. Biaya operasional dan persengketaan

1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶

Pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga biaya operasional juga dibebankan pada modal bersama tetapi apabila biaya administrasi harus dibayar lebih dahulu pada waktu akad.

3) Prinsip Analisis Pembiayaan

Dalam melakukan analisis pembiayaan, bank sangat berhati-hati untuk mengambil sebuah keputusan apakah pengajuan pembiayaan tersebut layak atau tidak untuk dibiayai. Tentunya bank menggunakan pedoman yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pembiayaan, secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil kebijakan.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Untuk bank syariah, dasar analisis 5 C belumlah cukup sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah.⁷

⁶ *Ibid*, hal, 121.

⁷ Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), hal. 60.

Jaminan yang dijaminan oleh nasabah pada pihak bank biasanya surat tanah, bukti pemilikan kendaraan roda dua atau roda empat, dan surat keputusan pegawai negeri sipil atau surat keputusan pegawai untuk karyawan yang mengajukan pembiayaan. Untuk jaminan berupa tanah harus ada Surat Hak Milik atas nama nasabah dan SPPT, apabila tanah yang dijaminan bukan atas nama nasabah sendiri, tetapi tanah tersebut milik nasabah maka harus ada kwitansi pembelian tanah tersebut, untuk kendaraan roda dua atau empat juga ada Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Dalam menerima jaminan bank tidak hanya menerima, tetapi apakah jaminan tersebut layak untuk dijadikan jaminan atau tidak, pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga untuk tanah atau SHM biasanya dinilai 80 % dari harga taksasi dan untuk BPKB 50 % dari harga pasar, apabila nasabah mengajukan pembiayaan tetapi jaminan tidak memenuhi persyaratan, maka jaminan tersebut harus diganti dengan yang lain, hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga proses untuk memberikan keputusan pembiayaan paling lama satu minggu setelah berkas-berkas ada pada bank, hal ini juga yang dapat meningkatkan jumlah nasabah pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Karena nasabah yang mengajukan pembiayaan biasanya sedang membutuhkan dana, maka mereka menginginkan kepastian pemberian pembiayaan lebih cepat, oleh karena itu BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga selalu memproses dengan cepat demi kepentingan nasabah.

4) Pengembalian Modal

Pengembalian modal dilakukan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan, untuk penutupan pembiayaan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ada dua cara yaitu:

1. Sesuai dengan jatuh tempo

Apabila jangka waktu yang telah ditentukan telah habis maka pembiayaan telah berakhir, biasanya bank akan menawarkan pada nasabah apakah akan memperpanjang pembiayaan dengan cara bank memberikan modal lagi atau tidak, apabila nasabah tidak memperpanjang pembiayaan, maka bank akan mengembalikan jaminan yang diserahkan pada saat akad pada nasabah.

2. Sebelum jatuh tempo


Karena sebelum jatuh tempo maka nasabah harus mengajukan permohonan penghentian kerja sama *musyarakah*, kemudian nasabah harus mengembalikan sisa modal pada bank, setelah bank menyepakati untuk mengakhiri pembiayaan maka jaminan akan diserahkan pada nasabah.⁸

Dalam pengembalian modal dan memberikan bagi hasil BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memiliki cara tersendiri yaitu tidak *fluktuatif* (berubah-ubah) tetapi dengan cara *flat* (tetap) hal ini disebabkan karena para nasabah yang menggunakan akad *musyarakah* adalah orang yang awam terhadap laporan keuangan jadi setiap bulannya nasabah membayarkan bagi hasil yang sama.

⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Muhammad Sulhan selaku staf senior, pada tanggal 21 Februari 2011.

Pembiayaan *musyārahah* adalah penyertaan modal antara bank dan nasabah dimana keduanya sama-sama memberikan modal untuk menjalankan usaha tetapi yang menjalankan usaha hanya nasabah bank hanya menambah modal untuk nasabah dan melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan, besarnya pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah kesepakatan ditentukan diawal akad.

Skema penyaluran dana *musyārahah* :



Gambar 3. Skema penyaluran *musyārahah*

Dalam skema tersebut jelas menggambarkan proses pembiayaan *musyārahah*, setelah ada proyek usaha kemudian ada keuntungan dan baru ditentukan nisbah bagi hasil. Prakteknya keuntungan tersebut ditaksir dari kondisi usaha yang akan dijalankan oleh nasabah, kemudian baru ditentukan nisbah bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan, tidak menjalankan usahanya dahulu baru mendapatkan keuntungan dan menentukan nisbah bagi hasil.

Dalam prinsip bagi hasil yang diutamakan adalah kepercayaan, jadi nasabah harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh bank, tetapi bank juga harus selalu mengoptimalkan kemampuannya untuk nasabah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. disamping kepercayaan, kejujuran juga sangat penting dalam akad *musyarakah* ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Prosedur pembiayaan *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yaitu sebagai berikut:

Tahap pertama nasabah mengisi surat pengajuan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan kemudian diserahkan pada *customer service* ataupun *account officer*, setelah itu dilakukan *BI checking*,

kemudian *account officer* mengunjungi nasabah guna mencari data yang berkaitan dengan prinsip 5 C. Tahap kedua semua data yang diperoleh dianalisis untuk diajukan pada komite, komite membahas dan menganalisa semua data untuk ditentukan layak atau tidak untuk

diberi pembiayaan, apabila layak maka data tersebut diberikan pada bagian administrasi guna pembuatan akad, persiapan pengikatan, kartu angsuran, dan pengaturan jadwal akad. Tahap terakhir akad

dilaksanakan dihadapan petugas bank, notaris, dan dua orang saksi. Uang akan ditransfer ke rekening nasabah, setiap bulannya nasabah membayar angsuran sejumlah yang telah disepakati sampai jatuh

tempo yang telah ditentukan.

2. Dalam praktiknya prosedur pembiayaan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sudah sesuai dengan aspek-aspek teknis perbankan syariah yaitu:

a. Modal/harta

Modal diserahkan dalam bentuk uang tunai.

b. Bagi hasil – Keuntungan

Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.

c. Kerugian

Apabila terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh nasabah.

d. Jaminan

Bank meminta jaminan pada nasabah guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

e. Pengawasan

Bank melakukan pengawasan usaha nasabah sesuai dengan kesepakatan biasanya dilakukan 3 bulan sekali.

f. Pengembalian modal

Pengembalian modal dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah.

g. Dokumentasi

Dalam dokumentasi berisi surat persetujuan prinsip, akad *musyārahah*, perjanjian pengikatan jaminan, surat permohonan realisasi penyaluran dana, tanda terima oleh nasabah, dan proyeksi pendapatan usaha nasabah.

h. Lain-lain

Biaya asuransi, pengikatan notaris, dan administrasi ditanggung oleh nasabah.

B. Saran

1. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga agar dapat lebih meningkatkan kualitas produk yang ada, agar jumlah nasabah meningkat dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan yang lain.
2. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga hendaknya mampu menjaga kepercayaan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah pembiayaan *musyarakah* dalam segala kondisi, baik pendapatan bagi hasil meningkat atau pun pendapatan menurun.
3. Para pihak yang terkait dalam pembiayaan *musyarakah* harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama, karena pembiayaan *musyarakah* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, merupakan bentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan.
4. Hendaknya BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dapat meningkatkan sumber daya insani agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqaud, Latifa M dkk. *Perbankan Syariah Prinsip,Praktik, dan Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Brosur BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tahun 2010
- Brosur pembiayaan dan penyediaan dana BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tahun 2010
- Haryono & Amirul Hadi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia, 2005.
- Indrianto, Nur & Bambang Supomo. *Metodologi Penulisan Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFY Yogyakarta, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : AMP YKPN, 2005.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Muhammad. *Model - Model Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Peraturan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tahun 2005
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sejarah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tahun 2010
- Siddiqi, M Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2008.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Permohonan Pembiayaan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepada:
PT.BPR Syariah Buana Mitra Perwira

Perihal : Permohonan Pembiayaan

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : _____

Tempat Tanggal Lahir : _____

Pekerjaan : _____

No KTP : _____

Aiamat : _____

No Telp. / HP : _____

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan/pinjaman/IMJ dengan data-data sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Besar Permohonan : _____

Rencana Penggunaan : _____

Jangka Waktu : _____

Cara Pengembalian : _____

Sumber Pengembalian : 1 _____

Agunan berupa : 2 _____

: 3 _____

II. DATA PENDUKUNG

Nama Ibu Kandung : _____

Nama Isteri / Suami : _____

No. KTP Istri / Suami : _____

Saya taat dan patuh terhadap prosedur yang berlaku serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan mengenai informasi pribadi dan keuangan.

Diajukan tanggal
Pemohon



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
NO. 55/008-1/01/11**

"Hai orang-orang yang beriman Patuhilah/penuhilah Akad-Akad itu
(QS. Al Maidah ayat 1)
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagai mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh."
(QS. Shad ayat 24)

Pada hari ini **Senin** tanggal **10** bulan **Januari** tahun **2011**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA**, berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 267 Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Aman Waliyudin, Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA yang Akta pendirian / Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Lembar Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga puluh Juli dua ribu empat (30 - 07 - 2004) Nomor : 61 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 7312 dan Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir pada tanggal dua puluh tiga maret dua ribu sepuluh (23-03-2010) dengan Akta Nomor : 10, yang dibuat dihadapan **AGUNG DIHARTO**, Sarjana Hukum, Notaris di Purbalingga dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu sepuluh (29-06-2010) Nomor : AHU - 0048961.AH.01.09 Tahun 2010. Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**, atau **BANK**.

KEDUA, atau disebut juga **NASABAH**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa, **NASABAH** dengan suratnya nomor **796/SPP/XII/2010** tanggal **18 Desember 2010** telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada **BANK** untuk **Modal Dagang Sembako** sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian ini.
2. Berdasarkan surat **BANK** kepada **Nasabah No. 55/008-0/01/11** tanggal **07 Januari 2011** telah setuju memberikan fasilitas pembiayaan musyarakah dengan modal Bank sebesar **Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)**.
Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian ini yang selengkapannya sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

1. **Akad Musyarakah** adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.



2. Pembiayaan musyarakah adalah penyediaan dana bank untuk memenuhi kebutuhan sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud sesuai dengan akad musyarakah.
3. Musyarakah adalah Bank dan Nasabah sebagai sama-sama penyedia modal.
4. Syirkah adalah bentuk usaha atau proyek yang dikerjakan bersama oleh Bank dan Nasabah.
5. Nisbah Bagi Hasil adalah ratio perbandingan pembagian atas keuntungan dan resiko usaha/proyek di antara Nasabah dengan Bank yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ini.
6. Mudharib adalah pengelola usaha bersama yang ditunjuk oleh para musyarak.
7. Keuntungan Usaha adalah pertambahan harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu dengan mengurangi jumlah harta akhir periode dengan harta awal (Ra'sul Maal).
8. Kerugian Usaha adalah berkurangnya harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu jumlah harta akhir periode lebih kecil dari jumlah harta pada awal periode.
9. Hari Kerja Bank adalah Hari Kerja Bank Indonesia.
10. Cidera Janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban Nasabah yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank.

Pasal 2
POKOK PERJANJIAN

1. Bank memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah sejumlah Rp. 10.000.000.-

2. tersebut diatas.
3. Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak yaitu tanggal 10 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 11 Januari 2013 dan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Januari 2013, nasabah harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, nasabah belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka nasabah dianggap telah lalai dan atau cidera janji.
4. Nasabah dan Bank sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah:
 - a. 10% (sepuluh persen) dari keuntungan sebesar Rp.416.667.- (empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp.146.040.- (seratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 10 pada tiap bulannya selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah.
 - b. 90% (sembilan puluh persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi BANK.
5. Pengembalian modal secara angsuran oleh nasabah secara pemindahbukuan, maka nasabah wajib menyerahkan "Surat Kuasa" kepada Bank.



Pasal 3 JAMINAN

1. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan utang tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada BANK sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
2. Jaminan yang diberikan oleh NASABAH kepada BANK sesuai ketentuan ayat diatas yaitu berupa:
Sebidang tanah pertanian dengan segala sesuatu yang ada, tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah tersebut, yang karena sifatnya, peruntukannya, maupun ketentuan undang-undang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut; baik yang sekarang ada sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari demikian berikut turutan-

yang pada hari ini juga diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh Sri Wahyung, SH, MH, MKn, Notaris -PPAT di Purbalingga, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini.

Pasal 4 PENARIKAN MODAL

- Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, Bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan Nasabah menarik Modal, setelah Nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :
1. Menyerahkan kepada Bank Permohonan Realisasi Modal sesuai dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja Bank sebelum tanggal pencairan harus dilaksanakan.
 2. Menyerahkan kepada Bank seluruh dokumen Nasabah, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
 3. Menyerahkan bukti-Bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA

Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha.

Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama berhak untuk membuat atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan yang tidak memerlukan persetujuan bersama di antara para pihak.

Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama mengakui kepemilikan asset baik yang diserahkan dalam kerjasama atau terhadap asset yang dibeli untuk kegiatan usaha untuk menghasilkan bagi usaha yang dijalankan.



4. Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama berhak untuk mengambil bagiannya atas keuntungan sesuai dengan besarnya porsi Pembagian Keuntungan (syirkah) yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
5. Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian usaha, kecuali terhadap hal-hal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati seperti penyelewengan, spekulasi, monopoli, gharar salah-urus (mismanajemen) dan pelanggaran sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 perjanjian ini baik yang dilakukan Nasabah selaku mudharib dengan sengaja atau tidak disengaja.

Pasal 6

KESEPAKATAN BAGI-HASIL (SYIRKAH)

1. Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian ini proporsional dengan syirkah Bank, kecuali apabila Bank dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan Nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 11 dan/atau Pasal 12 Perjanjian ini.
2. Bank baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila Bank telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh Nasabah kepada Bank, dan Bank telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada Nasabah.
3. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Modal berdasarkan Perjanjian ini, secara periodik pada tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke lima bulan berikutnya.
4. Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh Nasabah, selambat-lambatnya pada hari ke lima sesudah Bank menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai dengan data yang lengkap.
5. Apabila sampai hari ke lima, Bank tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada Nasabah, maka Bank dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh Nasabah.
6. Nasabah dan Bank berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Bank hanya akan menanggung segala kerugian secara proporsional yaitu sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, maksimum sebesar Modal yang diberikan kepada Nasabah tersebut pada Pasal 2.

Pasal 7

KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI MUDHARIB

Para pihak sebagai Musyarik sepakat menunjuk dan menetapkan Nasabah sebagai pengelola usaha/proyek yang dibiayai bersama (Mudharib), sebagaimana Nasabah menerima penunjukan dan penetapannya sebagai Mudharib tersebut, guna :

1. Menjalankan usaha sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh para musyarik (para pihak).
2. Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili para musyarik (para pihak), baik di luar atau pun di muka pengadilan, kecuali dalam hal :
 - a. meminjam dan/atau meminjamkan asset milik syirkah dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan beban tanggungan pada syirkah atau Bank ;
 - b. menjual dan mengasingkan asset milik syirkah ;
3. Memelihara, menjaga serta menyelamatkan modal (Ra'sul Mal) para Musyarik (para pihak).



Pasal 8 PEMBAYARAN KEMBALI MODAL DAN KEUNTUNGAN BANK

1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Bank seluruh jumlah Modal pokok sampai lunas dan bagian keuntungan yang menjadi hak Bank sesuai dengan Nisbah Pembagian Keuntungan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap pembayaran kembali oleh Nasabah kepada Bank atas Modal yang difasilitasi Bank dilakukan di kantor Bank atau di tempat lain yang ditunjuk pada Bank, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas Nasabah di Bank.
3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di Bank, maka dengan ini Nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Bank, untuk mendebet rekening Nasabah guna membayar/melunasi kewajiban Nasabah kepada Bank.
4. Apabila Nasabah membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang difasilitasi oleh Bank lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
5. Nasabah harus melaporkan cash flow atau laporan pendapatan dari usahanya untuk perhitungan bagi hasil, apabila nasabah tidak menyerahkan laporan cash flow atau laporan pendapatan maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil adalah proyeksi pendapatan yang sudah disepakati.

Pasal 9 BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan Perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, dan Nasabah menyatakan persetujuannya.
2. Dalam hal Nasabah tidak melakukan pembayaran / melunasi utangnya kepada Bank, sehingga Bank perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum.
3. Setiap pembayaran/ pelunasan utang sehubungan dengan Perjanjian ini dan Perjanjian lainnya yang mengikat Nasabah dan Bank, dilakukan oleh Nasabah kepada Bank tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Nasabah melalui Bank.
5. Nasabah berjanji apabila pembayaran angsuran pokok dan atau pembayaran bagi hasil melewati tanggal realisasi seperti pada pasal 2 maka Nasabah akan dikenakan denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (Bank) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan).
6. Nasabah berjanji apabila pembayaran angsuran pokok dan atau pembayaran proyeksi bagi hasil harus dengan kunjungan petugas Bank, maka Nasabah dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali kunjungan.



Pasal 10 PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

Nasabah dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya serta menjamin kepada Bank menerima pernyataan dan pengakuan Nasabah, bahwa:-----

1. Nasabah adalah Perorangan/Badan usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia ;-----
2. Pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, Nasabah tidak sedang mengalihkan, menjamin dan/atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengalihkan dan/atau menjamin atas sebagian atau seluruh dari hartanya, termasuk dan tidak terbatas pada piutang dan/atau claim asuransi, tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi aset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha Nasabah;-----
3. Nasabah memiliki semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya;-----
4. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diheri kuasa oleh Nasabah adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun;-----
5. Nasabah mengizinkan Bank pada saat ini dan untuk selanjutnya selama berlangsungnya Perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha Nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung.-----

Pasal 11 PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, Bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Nasabah dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :-----

1. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada Bank sesuai saat yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Perjanjian ini;-----
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Nasabah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 12 Perjanjian ini;-----
3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;-----
4. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampunan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi;-----
5. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Bank diluar tujuan untuk rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank;-----
6. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;-----
7. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh bank;-----
8. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan ;-----



9. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain;-----
10. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini.-----

Pasal 12
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bank atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas Modal oleh Bank berdasarkan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotocopynya.-----

Pasal 13
ASURANSI

Untuk kepentingan PIHAK PERTAMA,PIHAK PERTAMA dapat mempertanggung jawabkan atau mengasuransikan pembiayaan ini dan atau jiwa PIHAK KEDUA kepada perusahaan asuransi syariah yang disepakati dan disetujui para pihak atas beban PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku dan manfaat asuransi akan berlaku efektif setelah kepesertaan asuransi disetujui atau diakseptasi.-----

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.-----
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Purbalingga atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Purwokerto.-----
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau lembaga peradilan yang berwenang tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).-----

Pasal 15
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan.-----
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau tertulis yang disertai dengan tanda bukti penerimaan, alamat barunya.-----
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat perjanjian dianggap sah menurut hukum.-----



**Pasal 16
PENUTUP**

1. Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum.
 2. Tiap addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
- Demikianlah, Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Nasabah setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca oleh atau dibacakan kepada Nasabah, sehingga Nasabah dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SAKSI-SAKSI



مركز اللغة

www.stainpurwokerto.ac.id

٦٣٥٦٢٤ - ٠٢٨١ هاتف ٥٣١٢٦ بورو و كرتو : ٤٠ أ عنوان جنرال أحمد ياني رقم

اللائحة الصادرة

الرقم : ٢٠٠٩/٠٨/٢٧٥.T.A.II/P.Bhs/Sti.23

- منحت إلى الاسم ويندا بوجي ليستاري
المولود في ٢٣ يونيو ١٩٩٠
رقم القيد : ٠٨٢٣٢٤٠١٦
الذي حصل على التسمية فهم المسموع
فهم العبارات و التراكيب
فهم المفردات و النصوص و القواعد
٤١٠ : مجمع

٢٠٠٩ يوليو ١١ في اختبارة اللغة العربية التي قام بها مركز اللغة في التاريخ ١١ يوليو ٢٠٠٩

بورو و كرتو : أغسطس ٢٠٠٩

رئيس مركز

سوبر يانكو

رقم الموظف : ١٥٠٥٩٠٠٤١٦





(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281 - 635624 Fax. 0281 - 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: Sti.23/P.Bhs/R.16/VII/2009

This is to certify that

Name : Winda Puji
NIM : 082324016
D.O.B :

Has taken TOEFL LIKE test with paper based organized by Language Center of STAIN Purwokerto on: Juli 23rd 2009 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 46
 2. Structure and Written Expression : 45
 3. Reading Comprehension : 40
- Obtained Score : 437

This TOEFL LIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, April 01st 2010
Head of Language Center



Supriyanto, Lc. M.S.I

NIP. 19740326 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

S E R T I F I K A T

Nomor : Sti-23/PUSKOM- 1305 / VII /2010

Diberikan kepada :

WINDA PUJI LESTARI

NIM : 082324016


lahir pada tanggal : 23 Juni 1990 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 21 Juni 2010



Purwokerto, 03 Juli 2010
Kepala Pusat Komputer



Agus Sriyanto, M.Si

NIP. 19750907 199903 1 002

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	B






KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Winda Puji Lestari
NIM : 082324016
Smt./Prodi : VID III Manajemen Perbankan Syari'ah
Dosen pembimbing : Dr. H. Suraji M.Ag
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

No.	Bulan/Tahun	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Mei 2011	Rabu, 18	1. Minta tanda tangan surat kesediaan menjadi pembimbing Tugas Akhir. 2. Proposal laporan tugas akhir di koreksi. Menyerahkan file bab I.		
2	Juni 2011	Kamis, 16			
3	Juli 2011	Sabtu, 9	Menyerahkan file bab 1-4 dan langsung mendapat bimbingan/masukan revisi		
4	Juli, 2011	Rabu, 20	Menyerahkan file bab 1-4		

5	Juli, 2011	Jumat, 29	Menyerahkan revisi bab 1-4 dan langsung mendapat bimbingan/masukan.		Wita
6	Agustus 2011	Sabtu, 6	Menyerahkan revisi bab 1-4, bab 4 revisi		Wita
7	Agustus 2011	Sabtu, 13	Menyerahkan dari hal cover sampai daftar pustaka		Wita

*Diisi Pokok-Pokok Bimbingan

**Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 13 Agustus 2011
Pembimbing,




Dr. H. Suraji M. Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Winda Puji Lestari
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 23 juni 1990
NIM : 082324016
Jurusan : Syari'ah
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Paningkaban RT 06/04 Kec. Gumelar
Kab.Banyumas
NO. Telephon : 082136162294
Status Marital : Belum Kawin
ORANG TUA : Rukun Santoso
Nama Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan : Paningkaban Rt 06/04 Kec. Gumelar Kab.
Alamat : Banyumas.
Nama ibu : Sujiyanti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Paningkaban Rt 06/04 Kec. Gumelar Kab.
Banyumas.

Purwokerto, 13 Agustus 2011


Winda Puji Lestari
082324016